



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH DAERAH
NOMOR 9 Tahun 2020

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2020-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2020-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2030;
11. Peraturan Daerah Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Tahun 2009-2029;
12. Peraturan Daerah Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Daerah Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Daerah Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH

dan

BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2020-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten untuk periode 10 (sepuluh) tahun.
6. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
13. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
14. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.

15. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
17. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud RIPPARDA adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan Daerah yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan RIPPARDA adalah

- a. menetapkan daya tarik wisata, destinasi pariwisata, kawasan strategis pariwisata, dan kawasan pengembangan pariwisata Daerah;
- b. menjadi pedoman perencanaan detail pembangunan pariwisata Daerah; dan
- c. menjadi pedoman untuk perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah.

BAB III PRINSIP DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 4

RIPPARDA berdasarkan prinsip:

- a. keseimbangan;
- b. partisipasi masyarakat;
- c. konservasi;
- d. keterpaduan; dan
- e. penegakan hukum.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah ini merupakan pedoman dalam:
 - a. perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan;
 - b. pengelolaan pembangunan kepariwisataan Daerah; dan
 - c. perencanaan kepariwisataan Daerah.
- (2) Perencanaan Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 6

Pembangunan Kepariwisata Daerah, meliputi:

- a. pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. pembangunan Industri Pariwisata;
- c. pembangunan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.

BAB V
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah, yaitu : "PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH YANG INOVATIF DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN BERBASIS KEUNGGULAN WISATA BUDAYA".
- (2) Misi Pembangunan Kepariwisata Daerah, yaitu :
 - a. pelestarian dan perlindungan sumber daya alam dan budaya masyarakat Pinrang sebagai jati diri kepariwisataan Daerah;
 - b. pemanfaatan dan Pengelolaan sumber daya kepariwisataan sehingga dapat menjaga keberlangsungan dan kesinambungan pembangunan kepariwisataan dalam upaya meningkatkan kinerja ekonomi daerah serta peningkatan taraf hidup masyarakat;
 - c. optimalisasi potensi sumber daya alam dan budaya Daerah yang khas sebagai bagian dari perencanaan dan pengelolaan kepariwisataan Pinrang yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing tinggi pada tingkat nasional dan internasional;
 - d. peningkatan peran dan pemberdayaan masyarakat Pinrang sebagai subjek dalam pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan

- e. penciptaan masyarakat yang inovatif, bertanggung jawab, dan berdaya saing untuk mendukung tercapainya kepariwisataan Daerah sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan Indonesia.

BAB VI TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 8

Tujuan Pembangunan Kepariwisataaan yaitu:

- a. menciptakan Daerah sebagai salah satu destinasi unggulan tingkat regional dan nasional dengan mengembangkan daya tarik wisata budaya dan alam secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. meningkatkan kinerja kepariwisataan Daerah dengan menerapkan prinsip pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata;
- c. memunculkan nilai-nilai budaya yang tinggi dengan menggali lebih dalam potensi daya tarik wisata budaya masyarakat Daerah yang sudah maupun belum berkembang;
- d. mengembangkan sumber daya alam sebagai daya tarik wisata unggulan yang mendukung pembentukan identitas dan jati diri kepariwisataan Daerah;
- e. meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dan pemeliharaan aset-aset alam dan keragaman budaya Daerah;
- f. meningkatkan peran dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan Daerah, khususnya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan yang lebih tinggi di dunia kepariwisataan nasional dan internasional;
- g. menumbuhkan minat berekreasi untuk mengembangkan pergerakan pengunjung lokal kepada penduduk setempat sebagai akselerator pengembangan pasar potensial nusantara dan mancanegara bagi pengembangan pariwisata Daerah;
- h. menciptakan masyarakat sadar dan cerdas wisata sebagai ujung tombak pembangunan kepariwisataan Daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- i. mengoptimalkan manfaat yang diterima masyarakat Pinrang dari pengembangan pariwisata daerahnya dengan membuka seluas-luasnya kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung maupun tidak langsung pada setiap tahap pengembangan pariwisata;
- j. memperluas jangkauan pasar wisata pada tingkat regional, nasional dan internasional; dan
- k. meningkatkan sinergi seluruh stakeholders (akademis sebagai konseptor, pengusaha sebagai enabler, masyarakat sebagai akselerator, pemerintah sebagai regulator, dan media sebagai katalisator) dalam pembangunan kepariwisataan Daerah.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 9

Sasaran Pembangunan Kepariwisata, yaitu:

- a. Sasaran pembangunan destinasi pariwisata, meliputi:
 1. terbentuknya kawasan-kawasan strategis kepariwisataan;
 2. tersedianya daya tarik wisata bagi segmen pasar sasaran;
 3. meningkatnya kualitas sumberdaya alam, budaya, dan binaan melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan; dan
 4. terimplementasinya panduan dan standar pengembangan pada setiap kawasan pembangunan.
- b. Sasaran pembangunan industri pariwisata, meliputi:
 1. terwujudnya iklim investasi kepariwisataan, sehingga mampu meningkatkan investasi kepariwisataan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 2. meningkatkan citra Daerah sebagai daerah sehat investasi kepariwisataan;
 3. terciptanya usaha-usaha kepariwisataan yang menerapkan standar-standar pelayanan yang memiliki nilai kompetitif;
 4. meningkatkan peran serta jiwa kewirausahaan masyarakat pada pengembangan usaha kecil menengah; dan
 5. terwujudnya masyarakat Daerah yang kreatif dan berbudaya sehingga mampu mengembangkan potensi ekonomi dan budaya yang dimiliki sebagai sumber daya dalam pembangunan pariwisata.
- c. Sasaran pembangunan pemasaran pariwisata, meliputi:
 1. terlaksananya pemasaran pariwisata Daerah yang terpadu dan tepat sasaran;
 2. meningkatnya distribusi jumlah, penyebaran, dan kualitas wisatawan pada seluruh wilayah di Daerah;
 3. terjalinnnya kualitas kerjasama pemasaran pariwisata pada skala regional, nasional dan internasional;
 4. tersedianya informasi kepariwisataan yang berkualitas untuk mendukung pengambilan keputusan pembangunan dan pelayanan kepada wisatawan; dan
 5. terbentuknya citra yang kuat terhadap Daerah sebagai destinasi pariwisata unggulan.
- d. Sasaran pembangunan kelembagaan kepariwisataan, meliputi:
 1. terbangunnya kesamaan visi, pola tindak dan peran aktif yang berkesinambungan diantara seluruh *stakeholders* dalam pembangunan kepariwisataan Daerah;
 2. terciptanya hubungan kerjasama yang terpolo dan berkesinambungan di antara seluruh pemangku kepentingan kepariwisataan dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan Daerah yang diatur oleh Peraturan Daerah;
 3. terciptanya SDM yang memiliki kompetensi dan profesionalisme pada bidang kepariwisataan;
 4. terbangunnya SDM yang memiliki jiwa kewirausahaan dan paradigma strategis; dan

5. meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kegiatan kepariwisataan.

BAB VII PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu Kebijakan

Pasal 10

Kebijakan pembangunan Destinasi Wisata Daerah adalah sebagai berikut :

- a. menetapkan kawasan strategis pembangunan pariwisata dan mensinergikan pengembangan daya tarik wisata dengan rencana pengembangan aksesibilitas;
- b. membangun dan meningkatkan kondisi sarana dan prasarana wisata.
- c. Mengembangkan lingkungan destinasi pariwisata yang berkualitas (*healthy, safety, environment & security*);
- d. meningkatkan upaya-upaya konservasi dan pelestarian sumberdaya alam, budaya, dan binaan; dan
- e. meningkatkan pengawasan terhadap spontanitas pertumbuhan pariwisata.

Bagian Kedua Strategi

Pasal 11

Strategi pembangunan destinasi pariwisata Daerah, antara lain:

- a. pengendalian dan perlindungan sumber daya wisata;
- b. penetapan kawasan strategis pengembangan pariwisata;
- c. pemantapan wisata alam dan wisata budaya Daerah; dan
- d. perancangan kegiatan pengembangan produk wisata melalui pengemasan Paket Wisata, *Calendar of Event* dan Festival.

BAB VIII PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu Kebijakan

Pasal 12

Kebijakan pembangunan industri pariwisata Daerah adalah sebagai berikut:

- a. penciptaan iklim investasi kepariwisataan yang sehat melalui penetapan kebijakan yang mendukung aktivitas investasi serta pembangunan masyarakat;
- b. peningkatan informasi dan kerjasama investasi dalam meningkatkan arus investasi kepariwisataan;



- c. penciptaan daya saing industri kepariwisataan, sehingga mampu bersaing pada tingkat regional maupun nasional; dan
- d. meningkatkan kemampuan keterampilan sentra-sentra usaha kepariwisataan serta pengelolaan usaha.

Bagian Kedua
Strategi

Pasal 13

Strategi pembangunan industri pariwisata Daerah, antara lain:

- a. peningkatan daya saing usaha pariwisata Daerah melalui pengembangan produk pariwisata minat khusus alam (wisata sungai, air terjun dan goa) yang unik dan sesuai dengan karakteristik alam Pinrang;
- b. pengembangan produk usaha pariwisata yang mengedepankan budaya Pinrang yang agamis dan bersahabat;
- c. peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan usaha pariwisata dan dukungannya melalui penentuan standar produk dan pelayanan yang sesuai dengan klasifikasi usahanya;
- d. pengembangan prosedur penerapan standar kualitas pelayanan usaha pariwisata serta mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan standar;
- e. peningkatan pembinaan industri kecil dan menengah dalam pengembangan dan pemasaran produk pariwisata melalui program-program pendampingan usaha dan penciptaan peluang-peluang pengembangan usaha;
- f. pembangunan kemitraan yang berkinerja tinggi antar usaha pariwisata dengan pemerintah dan masyarakat lokal;
- g. sinkronisasi arah kebijakan dan pengembangan usaha dan investasi pada sektor kepariwisataan.

BAB IX
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu
Kebijakan

Pasal 14

Kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. memantapkan sinergitas antar pelaku kepariwisataan Daerah;
- b. mengembangkan fokus pasar dan pemasaran pariwisata Daerah;
- c. memantapkan skala prioritas penanganan pasar dan pemasaran pariwisata;
- d. meningkatkan intensitas pemasaran dalam dan luar negeri;
- e. memantapkan dan mensinergikan pemasaran internal;
- f. memantapkan prioritas bentuk dan jejaring kerjasama pemasaran pariwisata pada skala regional, nasional dan internasional;
- g. mewujudkan perilaku stakeholders kepariwisataan yang berorientasi pada pasar (*market orientation*);

- h. mengembangkan sistem informasi pariwisata melalui kerjasama *stakeholders kepariwisataan*; dan
- i. mengelola sistem informasi pariwisata yang komprehensif dan *up to date*.

Bagian Kedua
Strategi

Pasal 15

Strategi pembangunan pemasaran pariwisata Daerah, antara lain:

- a. pengembangan identitas dan penempatan destinasi pariwisata; dan
- b. pengembangan pasar sasaran pariwisata.

BAB X
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu
Kebijakan

Pasal 16

Kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. membangun system dan jaringan komunikasi diantara seluruh *stakeholders* di dalam melaksanakan pembangunan pariwisata;
- b. menciptakan kerangka kerjasama dan program-program kerjasama antar *stakeholders* di dalam dan di luar negeri yang dapat menunjang pembangunan pariwisata;
- c. menciptakan ruang dan kesempatan bagi berbagai *stakeholders* untuk berpartisipasi secara aktif di dalam pengembangan, pengusaha, dan pengelolaan Kawasan;
- d. membangun organisasi pengelolaan pariwisata di kawasan dengan melibatkan *stakeholders* yang terkait dan menggunakan prinsip *good corporate governance* dan mengembangkan system pelayanan yang terpadu dan terintegrasi; dan
- e. membangun sistem dan prosedur pelayanan pendukung pariwisata.

Bagian Kedua
Strategi

Pasal 17

Strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan Daerah, antara lain:

- a. menginisiasi pembentukan Organisasi Pengelola Kepariwisata Daerah;
- b. program Kemitraan dalam peningkatan strategi dan efektifitas promosi baik di dalam maupun di luar negeri;
- c. meningkatkan efektifitas kemitraan dan koordinasi antar pelaku pariwisata dan antara pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi dan sosial lainnya terutama yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas jasa, sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan pariwisata;

- d. mensinergikan dan menyederhanakan regulasi, terutama yang berkaitan dengan pembangunan pariwisata;
- e. peningkatan kompetensi SDM pariwisata melalui pelatihan dan pembinaan yang dilakukan pemerintah maupun industri pariwisata;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan untuk memenuhi kebutuhan SDM pariwisata yang berkualitas dan bertanggung jawab;
- g. pengembangan mekanisme insentif dan disinsentif bagi SDM pariwisata dan industri pariwisata yang berperan besar dalam pengembangan pariwisata Daerah;
- h. penyederhanaan prosedur perizinan investasi lokal, nasional, maupun asing yang bersedia mendukung pengembangan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan, pembangunan masyarakat, dan pelestarian budaya Daerah;
- i. pengembangan mekanisme insentif dan disinsentif bagi investor di bidang pariwisata yang berhasil mengembangkan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan, mendorong pembangunan masyarakat, dan berkontribusi terhadap pelestarian budaya Daerah;
- j. pengembangan regulasi bagi pemantauan dan evaluasi kegiatan perencanaan dan pengelolaan kepariwisataan; dan
- k. pengembangan tata kelola daya tarik wisata dengan sistem partisipatif. Kolaboratif dan keterpaduan antar stakeholders, dimana hal ini partisipasi aktif antara pemerintah, industri pariwisata dan masyarakat. Sistem tata kelola daya tarik tersebut merupakan cara yang digunakan saat ini agar daya tarik wisata tersebut akan bersifat berkelanjutan.

BAB XI KAWASAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PARIWISATA

Pasal 18

Kawasan prioritas pembangunan pariwisata Daerah:

- a. kawasan strategis Pembangunan Pariwisata Daerah Kecamatan Wattang Sawito dan sekitarnya sebagai pusat pelayanan pariwisata, distribusi Wisatawan dan Kawasan Wisata dengan berbasis Wisata minat sejarah dan budaya;
- b. kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah Lembang, Duampanua, Batulappa dan Sekitarnya sebagai kawasan wisata berbasis kepada wisata alam minat khusus;
- c. kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah Cempa, Mattiro Sompe, Lasinrang dan Sekitarnya sebagai kawasan wisata rekreasi keluarga berbasis bahari terpadu;
- d. kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah Suppa - Mattiro Bulu dan sekitarnya sebagai kawasan wisata budaya dan kuliner serta pintu masuk distribusi wisatawan; dan
- e. kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah Paleteang - Tiroang - Patampanua dan Sekitarnya sebagai kawasan wisata rekreasi keluarga berbasis eco-edu tourism.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA, yang secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian RIPPARDA bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.


BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH DAERAH,

BUDAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG DAERAH TAHUN 2020 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2019-2029

I. UMUM

Pariwisata merupakan sektor terpenting dalam pembangunan daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi perkotaan, pariwisata merupakan sumber pendapatan utama Daerah. Pariwisata juga menjadi strategi dalam mewujudkan daya saing perekonomian Daerah. Perkembangan pariwisata Daerah yang cepat dan pesat membutuhkan perencanaan dan pengendalian yang terpadu dan sinergis dengan sektor pembangunan lainnya agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal dan dampak negatif yang minimal. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, pasal 8 telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat kabupaten/kota, dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA). Lebih lanjut, dalam pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.

RIPPARDA merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. RIPPARDA mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Lebih lanjut juga disebutkan bahwa RIPPARDA kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan RIPPARDA.

Pentingnya RIPPARDA Daerah sangat erat dengan pentingnya peran sektor pariwisata Daerah yang sangat disadari oleh berbagai pihak. Pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus kelestarian daya tarik wisata, serta lingkungan dan budaya masyarakat Daerah. Mengingat kompleksitas pembangunan kepariwisataan daerah, diperlukan perencanaan yang terintegrasi antarsektor dan antarpemangku kepentingan kepariwisataan Daerah untuk mewujudkan tujuan tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

9

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan destinasi pariwisata daerah, antara lain pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf b

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan industri pariwisata daerah, antara lain pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf c

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan pemasaran pariwisata daerah, antara lain pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah, antara lain pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG DAERAH NOMOR

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010, Cagar Budaya.

Wahab, Salah 1998, Manajemen Kepari-wisataan, Jakarta.

Yoeti, Oka A. 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata* Bandung Angkasa.

Yoeti, Oka A. 1997. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Paramita Jakarta.

Yoeti, Oka A. 2000. *Ilmu Pariwisata : Sejarah, Perkembangan dan Prospek*, PT Perca Jakarta.


Yoeti, Oka A. 2006. *Ekonomi Pariwisata : Informasi, Introduksi dan Aplikasinya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

www.indotraveleres.com

www.halamansulsel.com

www.wisatasulawesi.wordpress.com

BUPATI PINRANG


IRWAN HAMID

1